



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan melalui pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang salah satunya dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**



BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan sebagai yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
7. Tim Seleksi Tugas Belajar adalah tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan khusus terhadap pegawai negeri Sipil yang mengajukan tugas belajar.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Gubernur kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
11. PNS Selesai Tugas Belajar adalah PNS Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
12. *Re-entry Program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi.

14. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi PNS Selesai Tugas Belajar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tugas Belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memenuhi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesional melalui jenjang pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS; dan
  - c. memberi kesempatan kepada PNS dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. Perencanaan dan pengembangan pegawai;
2. jenis pendidikan;
3. Tugas Belajar;
4. penyelenggaraan dan persyaratan Program Studi;
5. pendanaan Tugas Belajar;
6. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
7. Tugas Belajar biaya mandiri;
8. kedudukan PNS Tugas Belajar;
9. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
10. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar; dan
11. pemantauan dan evaluasi.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

#### Pasal 4

- (1) BKD melakukan perencanaan pengembangan pegawai yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengembangan pegawai.
- (2) Perencanaan pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. hasil *assessment*;
  - b. kebutuhan organisasi;
  - c. kebutuhan kualifikasi pendidikan; dan
  - d. kebutuhan dan/atau kemampuan keuangan Daerah;



### BAB III JENIS PENDIDIKAN

#### Pasal 5

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
  - a. program pendidikan akademik;
  - b. program pendidikan profesi; dan
  - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. program sarjana (S1);
  - b. program magister (S2); dan
  - c. program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. program pendidikan profesi; dan
  - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. program pendidikan diploma I (D I);
  - b. program pendidikan diploma II (D II);
  - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
  - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

### BAB IV TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Program Tugas Belajar terdiri atas:
  - a. program reguler dalam negeri;
  - b. program reguler luar negeri; dan
  - c. program pertautan.
- (2) Program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.
- (3) Program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.
- (4) Program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di

Bagian Kedua  
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 7

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas:

- a. persyaratan umum
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
  - c. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
  - d. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal PNS menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas;
  - e. bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional umum/ tertentu dalam hal PNS menduduki jabatan fungsional umum/tertentu;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, berat maupun sanksi administratif lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
  - j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dan/atau cuti di luar tanggungan negara;
  - k. tidak sedang melakukan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
  - l. tidak sedang melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah menyelesaikan Tugas Belajar; dan
  - m. bidang pendidikan yang diikuti harus memiliki relevansi kompetensi tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan, dibuktikan dengan uraian tugas pada saat yang bersangkutan mengajukan Tugas Belajar.
  - n. Tidak sedang
    1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
    2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
    3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.



- o. tidak pernah:
  - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  - 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS melengkapi dokumen pendukung meliputi:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS;
  - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  - c. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
  - e. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
  - f. surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
  - g. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Gubernur melalui Tim Seleksi Tugas Belajar baik beasiswa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang ditujuk;
  - i. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada unit kerja bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) bagi PNS Tugas Belajar setelah menyelesaikan program studi;
  - j. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dalam hal PNS menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas;
  - k. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional umum/tertentu bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dalam hal PNS menduduki jabatan fungsional umum/tertentu ; dan
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k hanya diperuntukan bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya,
- (4) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa kerja Ikatan Dinas, dengan ketentuan minimal:
  1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik.

Pasal 10

- (1) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap Tugas Belajar program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi bahasa inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan;
  - b. lulus tes kecakapan/kemampuan bahasa inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan; dan
  - c. lulus seleksi internal Daerah dan/atau mendapat rekomendasi secara tertulis dari Gubernur melalui Tim Seleksi Tugas Belajar bagi PNS penerima beasiswa yang pembebanan biayanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) PNS yang mengajukan Tugas Belajar harus memenuhi proses yang meliputi:
  - a. mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran dan/atau seleksi masuk penyaringan di perguruan tinggi bagi PNS Tugas Belajar yang akan diberhentikan dari jabatannya;
  - b. setiap pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Gubernur melalui Tim Seleksi Tugas Belajar Instansi dan Tugas Belajar;
  - c. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Sekretaris Daerah;



- d. PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya dalam hal disetujui akan diberikan rekomendasi secara tertulis oleh Gubernur untuk mendaftarkan diri dan/atau mengikuti seleksi penyaringan pada perguruan tinggi;
- e. hasil seleksi penjurangan pada perguruan tinggi dilaporkan melalui Tim Seleksi Tugas Belajar melalui Kepala BKD dengan melampirkan bukti lulus pendaftaran dan/atau seleksi masuk; dan
- f. berdasarkan bukti lulus pendaftaran dan/atau seleksi masuk perguruan tinggi serta pertimbangan dari Tim Seleksi Tugas Belajar, Gubernur menetapkan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d untuk melaksanakan Tugas Belajar melalui Surat Keputusan.

#### Pasal 11

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas, meneruskan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan melampirkan;
  - 1. pengantar dari Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bertugas;
  - 2. permohonan dari yang bersangkutan;
  - 3. fotokopi surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisir;
  - 4. fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
  - 5. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  - 6. fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - 7. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
  - 8. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  - 9. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
  - 10. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri.
- c. Kepala BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- d. Gubernur dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan; dan
- e. apabila Gubernur:
  - 1. menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti

2. tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKD untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Tim Seleksi Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi Tugas Belajar melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan khusus terhadap PNS yang mengajukan Tugas Belajar.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

PNS yang telah mendapat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Tugas Belajar.

Bagian Keempat  
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar ditetapkan oleh Gubernur sebagai PNS Tugas Belajar.
- (2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatan dan pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKD melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
  - b. pembinaan *Re-entry Program*.

BAB V  
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN  
PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 15

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada:
  - a. perguruan tinggi dalam negeri dan/atau
  - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perguruan tinggi negeri;
  - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
  - c. perguruan tinggi swasta.



- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu dengan syarat telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

### Pasal 16

- (1) Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
  - a. sesuai dengan perencanaan kebutuhan Tugas Belajar pemerintahan Daerah;
  - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi; dan
  - c. memiliki akreditasi minimal:
    1. akreditasi B atau baik sekali dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
    2. akreditasi C atau baik dari Lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri.
    3. program studi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 khusus program studi yang berlokasi di Kalimantan utara.
  - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Akreditasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dilaksanakan pada perguruan tinggi yang berlokasi di Daerah.

## BAB VI PENDANAAN TUGAS BELAJAR

### Pasal 17

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a besaran pendanaan tugas belajar disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII  
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR  
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi, meliputi:
  - a. Program Diploma I (DI), paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Program Diploma II (DII), paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Program Diploma III (DIII), paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV), 4 (empat) tahun;
  - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
  - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; dan
  - g. Program Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis dan Program Dokter Sub Spesialis / Dokter Gigi Spesialis, paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua  
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau;
  - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan



- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Gubernur dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, Gubernur mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

#### Pasal 20

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mendapat persetujuan Gubernur;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

### BAB VIII TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

#### Pasal 21

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian Tugas Belajar biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

### BAB IX KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

#### Pasal 22

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian BKD sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X  
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar biaya mandiri dengan tidak meninggalkan tempat kedudukan berhak atas gaji pokok, tunjangan dan tambahan penghasilan Pegawai.
- (2) PNS tugas Belajar berhak mendapatkan gaji dan tunjangan dan dibebankan pada Instansi asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry Program* di BKD.
- (4) BKD menyelenggarakan *Re-entry Program* bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua  
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 9, wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar yang disetujui dan ditandatangani Gubernur sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
  - a. PNS Tugas Belajar yang bersangkutan; dan
  - b. Kepala BKD.
- (3) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. dasar perjanjian;



- e. sanksi;
  - f. penyelesaian perselisihan;
  - g. objek yang diperjanjikan, meliputi nama perguruan tinggi, Program Studi, akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban parah pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*) dan penyelesaian sengketa; dan
  - h. tanda tangan para pihak.
  - i. adendum.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
  - (5) PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (6) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan Ikatan Dinas selama:
    - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
    - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
    - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
  - (7) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani Ikatan Dinas.
  - (8) Selama menjalani Ikatan Dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan mutasi pindah wilayah kerja dan pengunduran diri sebagai PNS.
  - (9) Kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir pada saat:
    - a. jangka waktu Ikatan Dinas telah terpenuhi;
    - b. mencapai batas usia pensiun; atau
    - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara kumulatif.
  - (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengembalikan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat biaya yang dikeluarkan selama masa Tugas Belajar kepada kas Daerah.
  - (12) Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

BKD melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry Program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XI

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu  
Pembatalan

Pasal 26

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Gubernur, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin minimal tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua  
Penghentian

Pasal 27

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Gubernur, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar



- b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 28

- (1) Kepala BKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nilai akademik tiap semester;
  - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
  - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 32 Nomor 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Oktober 2023

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023  
NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH  
NIP. 197001032001121003



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 32 Nomor 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Oktober 2023

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023  
NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA

**SURAT PERNYATAAN**

**BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA PERANGKAT DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan di mana saja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara setelah saya menyelesaikan Progran Studi dan Mengakhiri masa Tugas Belajar saya.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,.....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)



**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS\***

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Program ....., maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai (Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas\*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada Program ....., maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)



**SURAT PERNYATAAN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR**  
**(TIDAK DILEPAS DARI JABATANNYA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar pada program ....., maka saya bersedia untuk:

1. Mengikuti kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Menanggung secara mandiri seluruh biaya pendidikan yang dibebankan;
3. Menyampaikan laporan akademik pada setiap periode perkuliahan yang telah diselesaikan; dan
4. Mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/*re-entry* yang menjadi kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

## Kop OPD

### SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR DARI PIMPINAN UNIT KERJA

Nomor : \_\_\_\_\_

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....

Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:

1. memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja;
2. memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
5. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi peserta program gelar/program studi .....

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor, .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;



**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR**

Nomor :

Pada hari ini XXXXX, tanggal XXXXXX bulan XXXXXX, tahun XXXXXX(XX-XX-2023), bertempat di Tanjung Selor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **GUBERNUR** : Gubernur Kalimantan Utara, berkedudukan di Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Jalan H. Kol. Soetadji No. 1, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77212, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **(NAMA PNS TUGAS BELAJAR)** : PNS Tugas Belajar, berkedudukan di (alamat) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Penyelenggara urusan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara di bidang kepegawaian;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Studi (.....) Universitas (.....) Akreditasi (.....);
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar bersedia menyelesaikan Tugas Belajar (.....)
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

**DASAR PERJANJIAN**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara





**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur didalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Adendum yang mana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHA KESATU,**

**(NAMA PNS TUGAS BELAJAR)**

**GUBERNUR**